BAB III

Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Dalam Putusan Nomor:133/Pid.B/2012/PN.Pwk Tentang Sanksi Pidana Hacker Dalam UU No 11 Tahun 2008 (ITE) Milik PT Telkomsel

A. Kasus Posisi

1. Proses Pemeriksaan

Dalam kasus Nomor: 133/PID.B/2012/PN.PWK yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : .....

Tempat lahir : Surabaya;

Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/ 19 Oktober 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : .....

Agama : Islam;

Pekerjaaan : Karyawan

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyatakan terdakwa .....bersalah melakukan tindak pidana ” Secara bersama-sama dengan FACHRIZAL AHMAD SUMARDJO Alias RIZAL DUA GEBE Alias RIZAL2GB, MOHAMMAD SUSANTO Alias FISHLOVER, DWI YUNIANTO WIDYO NUGROHO Alias BABEHDYO Alias BABE, SETIA PERKASA Alias UPIL Alias Balackevil03 Dab, INDRA AJIYASA Alias SEILENT Alias ZLN Alias SASUKE (masing masing Terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki Sandi lewat computer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditunjukan agar sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi, perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 dan “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar dakwaan Ketiga : Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 36 jo Pasal 30 ayat (1), (2), (3) jo Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 34 ayat (1) b UU RI Nomor : 11 tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana DAN Dakwaan Kedua : Pasal 3 UU RI Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ".....”dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Bahwa Terdakwa berhasil masuk ke beberapa server PT Telkomsel untuk dapat terhubung pada server regae dan URP (Universal Recharge Platform) dan berhasil melakukan pengisian pulsa milik PT Telkomsel tanpa harus melakukan pembayaran kepada PT Telkomsel. Selanjutnya Terdakwa dengan mengunakan beberapa pesawat handphone, beberapa modem dan beberapa simcard telkomsel, yaitu diantaranya :

• 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna hitam IMEI : 355409041091434 dengan 2 (dua) buah simcard dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210019425159982 ;

• 1 (satu) buah handphone BlackBerry Curve warna hitam IMEI : 358408047243822 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel ICCID: 621013184240163501 dan 1 (satu) buah memory card : Micro SD 2 GB;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• 1 (satu) buah BlackBerry Curve warna Ungu IMEI 358408043146979 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 6210131252523387 dan 1 (satu) buah memory card Micro SD 2 GB;

• 1 (satu) buah Modem O2 3G warna hitam IMEI : 354088040059310 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210049052787426.

• 1 (satu) buah modem Huawei warna Hitam IMEI : 354429044140187 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID : 6210148725564613.

• 1 (satu) buah Modem Huawei warna hitam tanpa tutup IMEI : 354429043719478 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621004894266548701

• 1 (satu) buah Modem USB merk Sierra Wireless warna silver IMEI: 356685015387143 dengan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan ICCID: 621011334259017202

kemudian antara bulan Juli sampai dengan Nopember 2011 bertempat di rumah terdakwa di Jl Lodaya No 26 Rt 49 Rw 05 Kampung Bojong Nagri Kidul Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat serta dibeberapa tempat lainnya selanjutnya melakukan penjualan terhadap pulsa tersebut dengan menerima penjualan tersebut ke rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414. Bahwa terdakwa berhasil memasuki jaringan internal PT Telkomsel serta berhasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pengisian pulsa tersebut selain bekerja sama dengan Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe/Rizal2GB sebagai orang yang menemukan kelemahan di server PT.Telkomsel dan yang memberikan memberikan akses illegal ke server PT. Telkomsel terdakwa serta melakukan, scan IP address, dan melakukan pengecekan IP Address yang di temukan, juga bekerja sama anggota yang tergabung dalam forum Cyber Phreaking yang memiliki kegiatan mencari kelemahan kelemahan pada jaringan Telekomunikasi yang ada di Indonesia khususnya Telkomsel, dengan pembagian tugas antara lain Mohammad Susanto Alias Fishlover (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) membuat script pengisian pulsa, Dwi Yunianto Widyo Nugroho Alias Babehdyo Alias Babe (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan scanning IP Address, Setia Perkasa Alias Upil Alias Blackevil03 (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan pengamatan dan analisa terhadap aktivitas database server yang sedang berjalan pada server PT. Telkomsel dan Indra Ajiyasa Alias Seilent Alias ZLN Alias Sasuke (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan penjualan pulsa langsung melalui website dan kaskus. Bahwa terdakwa dalam menjual pulsa milik PT. Telkomsel tersebut dilakukan dilakukan melalui forum chating, melalui email infanqcp77@gmail.com, sms melalui HP 08176306320, melalui fasilitas Yahoo Messengger yang diberikan Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe/ Rizal2GB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta dari mulut ke mulut dan untuk menarik pembeli terdakwa menjual dengan harga lebih murah 25 % (duapuluh lima persen)dari harga jual PT Telkomsel. Bahwa terdakwa menerima pembayaran dari penjualan pulsa tersebut dengan cara transfer ke rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414. Adapun pembeli atau pelanggan terdakwa yang telah melakukan transfer pembelian pulsa antara lain :

1. Dari pembeli dengan nomor rekening BCA 1950635378 atas nama BENNY :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
17/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.800.000,00	SETORAN BENNY	1950635378 IDR	BENNY
17/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.350.000,00	SETORAN BENNY	1950635378 IDR	BENNY
17/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.500.000,00	SETORAN BENNY	1950635378 IDR	BENNY
18/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	16.800.000,00	SETORAN BENNY	1950635378 IDR	BENNY
19/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.500.000,00	SETORAN BENNY	1950635378 IDR	BENNY
19/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.680.000,00	SETORAN BENNY	1950635378 IDR	BENNY
19/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.450.000,00	SETORAN BENNY	1950635378 IDR	BENNY
19/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	10.500.000,00	SETORAN BENNY	1950635378 IDR	BENNY
20/10/2011	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	SETORAN BENNY	1950635378 IDR	BENNY

1. Dari pembeli dengan nomor rekening BCA 1010555147 atas nama HERIANTO PHANLIANA :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
05/10/2011	TRANSFER VIA IB	K	13.600.000,00	TSEL20JT	1010555147	HERIANTO PHANLIANA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	DARI TAHAPAN				IDR	
07/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	TSEL10JT	1010555147 IDR	HERIANTO PHANLIANA
07/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	700.000,00	TSEL1JT	1010555147 IDR	HERIANTO PHANLIANA
10/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	13.600.000,00	TSEL20JT	1010555147 IDR	HERIANTO PHANLIANA
10/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	300.000,00	TSEL600K	1010555147 IDR	HERIANTO PHANLIANA
13/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	18.000.000,00	TSEL38JT	1010555147 IDR	HERIANTO PHANLIANA

18/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	TSEL10JT	1010555147 IDR	HERIANTO PHANLIANA
18/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	6.000.000,00	TSEL10JT	1010555147 IDR	HERIANTO PHANLIANA
24/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00	TSEL2JT +KURANGDANA	1010555147 IDR	HERIANTO PHANLIANA
31/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	13.600.000,00	TSEL20JT	1010555147 IDR	HERIANTO PHANLIANA
31/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	23.500.000,00	TSEL4X9JT	1010555147 IDR	HERIANTO PHANLIANA
01/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3.750.000,00	TSEL5JT	1010555147 IDR	HERIANTO PHANLIANA
02/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	750.000,00	TSEL1JT	1010555147 IDR	HERIANTO PHANLIANA
04/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	750.000,00	TSEL1JT	1010555147 IDR	HERIANTO PHANLIANA
07/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	TSEL10JT	1010555147 IDR	HERIANTO PHANLIANA
08/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	23.500.000,00	REFUND TSEL	1010555147 IDR	HERIANTO PHANLIANA

3. Dari pembeli dengan nomor rekening BCA 0212513065 atas nama ANDI

FAFERA :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
29/08/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400.000,00	JUALAN TOKEK	0212513065 IDR	ANDI FAFERA
02/09/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	800.000,00	DANA BISNIS	0212513065 IDR	ANDI FAFERA
02/09/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400.000,00	PULSA TSEL	0212513065 IDR	ANDI FAFERA

4. Dari pembeli dengan Nomor rekening BCA 8300067094 atas nama RAHMA DEWI SIREGAR :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
23/08/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400.000,00	TRANSFER 1	8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
26/08/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400.000,00	PULSA	8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
29/08/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400.000,00	TRANSFER	8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
02/09/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00	TRANSFER	8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
02/09/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	400.000,00	TRANSFER OPIK88	8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
05/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.200.000,00		8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
05/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.400.000,00		8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
06/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	800.000,00		8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
06/08/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	800.000,00		8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
07/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.800.000,00		8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
08/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00		8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
09/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.400.000,00		8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
12/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.600.000,00		8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
12/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.200.000,00		8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
12/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.600.000,00		8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
12/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.200.000,00		8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12/09/2011	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	4.000.000,00		8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
12/09/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2.800.000,00	PULSA 7JT	8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
15/09/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	1.200.000,00	PULSA	8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
15/09/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	TRX	8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
15/09/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	3.600.000,00	TRX	8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
05/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	13.200.000,00	PULSA 33JT	8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR
06/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	8.400.000,00	PULSA 21JT	8300067094 IDR	RAHMA DEWI SIREGAR

Bahwa terdakwa selain melakukan penjualan pulsa terdakwa juga membagikan 10 simcard telkomsel yang sudah terisi pulsa masing-masing senilai 5.000.000 (5000k) kepada Lukman (terdakwa yang diajukan dalam penuntutan terpisah) dan berhasil dijual oleh Lukman satu kartunya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa juga memberikan kepada Lukman APN (Akses Point Name) Campina serta memberikan petunjuk kepada Lukman untuk menggantikan APN (Akses Point Name) standar ke APN (Akses Point Name) CAMPINA sehingga Lukman dapat melakukan akses internet gratis. Selain pembagian dan penjualan pulsa oleh terdakwa tersebut, sesuai dengan Laporan Illegal Recharges Melalui Recharge Gateway tanggal 30 Desember 2011 yang dilakukan oleh internal PT Telkomsel pada DATA CENTER TELKOMSEL TB.Simatupang Jl.Tanjung Barat Jakarta Selatan untuk periode bulan Oktober dan Nopember 2011 dengan hasil terdapat transaksi illegal sebanyak 43.634 transaksi dengan total kerugian Rp 11.770.725.000 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah), diketahui bahwa sebagian dari transaksi illegal pada peroide tersebut sesuai dengan bukti beberapa simcard yang disita dari rumah terdakwa di Jl Lodaya No 26 Rt 49 Rw 05 putusan.mahkamahagung.go.id Kampung Bojong Nagri Kidul Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat terdapat transaksi Top Up illegal yang dilakukan oleh terdakwa ke nomor nomor simcard terdakwa sendiri diantaranya dengan nomor MSISDN 6285218401635, 6281286144035, 6285312523387, dan 6285312399528 dengan total transaksi kurang lebih Rp 21.160.000. (dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa hasil dari penjualan pulsa milik PT Telkomsel tersebut oleh terdakwa sebagian telah dipergunakan untuk membeli mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi T 1265 AF warna abu-abu metalik tahun 2011 seharga Rp 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) , membeli mobil Toyota Avanza Veloz dengan Nomor Polisi T 1328 AF warna silver tahun 2011 dan membeli rumah di Purwakarta. Hasil penjualan tersebut oleh terdakwa sebagian juga ditransfer ke rekening BCA atas nama Fachrizal Ahmad Sumardjo Alias Rizal Dua Gebe / Rizal2GB dengan nomer rekening BCA 2450211063 yang merupakan sebagian dari dari pulsa yang berhasil dijual oleh terdakwa, yaitu :

Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan			
06/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	D	1.000.000,00	HADIAH DOORPRZ	MAHOOOD	2450211063 IDR	FACHRIZAL AHMAD SU
06/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	D	200.000,00	KURANGAN INCOME		2450211063 IDR	FACHRIZAL AHMAD SU
06/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	D	7.200.000,00	BAGI HASIL TR OPIC	INCOME 14400000	2450211063 IDR	FACHRIZAL AHMAD SU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

06/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	D	7.800.000,00	BAGI HASIL DARI	INCOME 15600000	2450211063 IDR	FACHRIZAL AHMAD SU
06/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	D	8.925.000,00	BAGI HASIL DARI	INCOME 17850000	2450211063 IDR	FACHRIZAL AHMAD SU
06/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	D	3.000.000,00	BAGI HASIL DARI	INCOME 6000000	2450211063 IDR	FACHRIZAL AHMAD SU
06/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	D	16.250.000,00	BAGI HASIL INCOME	DARI 32500000	2450211063 IDR	FACHRIZAL AHMAD SU
06/10/2011	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	D	15.440.000,00	BAGI HASIL DARI TR	INCOME 30880000	2450211063 IDR	FACHRIZAL AHMAD SU

Sedangkan saldo yang tersisa pada rekening atas nama terdakwa di Bank BCA KCU Purwakarta dengan nomor rekening 2311674414 pertanggal 6 Januari 2012 adalah sebesar Rp 386.741.025.38. (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat satu ribu dua puluh lima rupiah point tiga puluh delapan); Perbuatan terdakwa AHMAD HANAFI Alias IFANQ, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 36 Jo Pasal 30 ayat (1), (2) , (3) Jo Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 34 ayat (1) b UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Keterangan Saksi

Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI INTAN NAGARI

• Bahwa saksi merupakan saksi pelapor selaku GM CORPORATE COUNSEL &

LITIGATION MGT PT. Telkomsel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa tugas saksi di PT. Telkomsel adalah menangani masalah hukum perusahaan, baik tingkat litigasi ataupun non litigasi, serta pengelolaan asset tanah perusahaan dan mengelola pembuatan kebijakan perusahaan.

• Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa tentang terjadinya illegal acces ke system recharge (isi ulang pulsa) Telkomsel, berupa kegiatan *top-up recharge* pulsa secara illegal dari saudara Agus Saptono pada hari senin tanggal 7 November 2011.

• Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, pencurian tersebut sudah dilakukan sejak sekitar bulan Mei 2011 dimana jumlah pulsa yang terjual dan dana yang masuk tidak sesuai dengan hasil validasi atau audit internal pada bagian revenue assurance yang dipimpin oleh saksi Agus Saptono.

• Bahwa Hasil Audit tim internal dari PT.Telkomsel, perusahaan telah mengalami sebesar Rp.11.770.835.000 (Sebelas Milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan perhitungan tanggal 29 November 2011.

• Bahwa yang melakukan audit adalah tim gabungan dari Internal audit, bagian Finance, bagian IT/Operation dan bagian Core Network yang dipimpin oleh saudara Sukarni jabatan GM special Audit yang dimulai 9 November 2011 sesuai dengan surat tugas no.464/IA.01/PD-00/XI/2011/RHS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi melakukan perintah untuk memblokir terhadap nomer-nomer yang menerima top up secara illegal dan melakukan pelaporan ke kantor Polisi untuk melakukan penyidikan.

• Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh unit kerja revenue assurance ke server/sistem URP (*Universal Recharging Platform*) diketahui terdapat transaksi yang seolaholah berasal dari transaksi top-up pulsa isi ulang (T-CASH dan CAM) tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata transaksi tersebut illegal.

• Bahwa selain hal tersebut saksi mendapat keterangan lain yaitu saksi mendapatkan informasi di media online KASKUS.com, yang menginformasikan para pelaku illegal intersepsi telah melakukan penjualan pulsa dengan menggunakan media tersebut.

• Bahwa setelah mendapat informasi tersebut tim internal melakukan printscreene (mengkopi) dari layar iklan KASKUS.com;Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

2. SAKSI NUGROHO ADI WIBOWO

• Bahwa saksi merupakan MANAGER VAS OPERATION DIV VAS &DATACOMPT. Telkomsel Tbk, yang mempunyai tugas untuk monitoring, maintenaice, troubleshoot, seluruh system VAS untuk menjaga avability service.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa yang dimaksud dengan VAS OPERATION DIV VAS & DATACOM itu adalah *Value Added Service* (system servis perangkat tambahan selain fungsi utama dari telepon pada perangkat komunikasi seluler).

• Bahwa di bagian VAS OPERATION DIV VAS & DATACOM, saksi menangani beberapa hal seperti yang disebut di putusan.

• Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa terjadinya penjebolan sistem pengamanan yang terjadi di PT. Telkomsel Tbk, pada hari Senin, tanggal 14 November 2011, sekitar pukul 15.00 WIB dari saksi HENDRIYANTO NASUTION yang menjabat sebagai Manager Revenue Leakege (Bagian audit Keuangan).

• Bahwa Saksi Hendriyanto menerangkan telah terjadi *illegal incersion* di bagian LOAD BALANCER MMSC, yang mana bagian LOAD BALANCER MMSC tersebut adalah bagian Server yang dikelola oleh saksi.

• Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2011, saksi dan tim saksi menemukan adanya illegal transaksi di bagian PROXY SERVER IP 10.2.164.161 dan PROXY SERVER IP 10.2.70.22.

• Bahwa selanjutnya saksi meminta izin Internal Audit untuk melakukan black list PROXY SERVER IP 10.2.164.161 dan PROXY SERVER IP 10.2.70.22 untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih data di system TOP UP yang disebabkan adanya illegal insercion dari PROXY SERVER IP 10.2.164.161 dan PROXY SERVER IP 10.2.70.22.

• Bahwa setelah dilakukan ivestigasi terhadap PROXY SERVER IP 10.2.164.161 dan PROXY SERVER IP 10.2.70.22 ditemukan illegal insercion dari server OVO IP 10.2.117.129 dan LOAD BALANCER MMSI IP 10.2.188.249. Setelah dilakukan ivestigasi terhadap server OVO IP 10.2.117.129 dan LOAD BALANCER MMSI IP 10.2.188.249 ditemukan bahwa sumber illegal insercion tersebut berasal dari IP 10.251.165.226.

• Bahwa PT. Telkomsel Tbk mengetahui telah terjadinya illegal insercion pada system service TOP UP karena adanya selisih antara transaksi dengan revenue yang diterima yang mengarah pada system TOP UP.

• Bahwa mekanisme illegal isercion memasuki system TOP UP dari system TOP UP.

• Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, saksi hanya mengetahui bahwa server service LOAD BALANCER MMSC telah dimasuki oleh pihak outsider setelah adanya laporan informasi yang diperoleh dari saksi HENDRIYANTO NASUTION yang menjabat sebagai Manager Revenue Leakege (Bagian audit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keuangan) yaitu ada illegal incersion yang memasuki system TOP UP service dengan menemukan nomor-nomor yang memasuki TOP UP.

• Bahwa kerugian yang ditimbulkan bagi PT. Telkomsel Tbk adalah pihak PT. Telkomsel Tbk kehilangan revenue;Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

3. SAKSI AGUS SAPTONO

• Bahwa saksi menjabat sebagai GM Revenue Assurance yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memastikan pendapatan yang dicatat oleh Telkomsel valid dan benar dengan melakukan rekonsiliasi terhadap transaksi-transaksi yang terkait dengan pengisian pulsa isi ulang (*top Up*) dan pembayaran tagihan pelanggan Pasca Bayar.

• Bahwa Telkomsel bergerak dalam bidang Layanan dan jas telekomunikasi. Bentuk produk jasa adalah kartu Hallo, Simpati dan AS serta sebagai penyedia jasa *Internet Service Provider* (*ISP*) secara real produk tersebut dijual dalam bentuk pulsa pra bayar dan pulsa pasca bayar dan untuk jasa internet dijual sesuai

pemakaian bandwith.

• Bahwa PT Telkomsel mempunyai pelanggan pra-bayar dan pascabayar, dimana pelanggan pra-bayar harus mempunyai cukup pulsa agar bisa menggunakan jasa yang disediakan oleh Telkomsel. Jasa yang disediakan misalnya sambungan telepon, SMS (pesan singkat), jasa nilai tambah, koneksi internet, dan lainlain. Untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengisian pulsa, Telkomsel menyediakan beberapa cara misalnya melalui ATM, voucher fisik, elektronik, dan lain-lain. Pengisian pulsa secara elektronik dilayani oleh sistem yang disebut *recharging system*.

• Bahwa Pulsa pelanggan di Telkomsel disimpan di dalam server yang bernama OCS/IN. Pengisian pulsa secara elektronik dilakukan oleh sistem yang bernama URP (*Universal Recharging Platform*). Pada proses pengisian pulsa, server URP memberikan perintah kepada server OCS/IN untuk menambah pulsa pelanggan tertentu dengan sejumlah nilai pulsa tertentu. Server URP adalah palang pintu pengisian pulsa, dan detail pelanggan serta nilai pulsa, diterima oleh server URP dari modul pengisian yang terhubung ke server URP. Salah satu modul pengisi itu adalah modul pengisi eletronik untuk pelanggan perusahaan (*corporate*).

• Bahwa pengisian pulsa elektronik (*top-up*) bagi pelanggan umum contohnya dengan menggunakan voucher fisik yaitu dengan cara memasukan 14 (empat belas) digit nomor voucher ke dalam fasilitas IVR (*interactive voice response*), setelah 14 (empat belas) digit nomor voucer dimasukan benar, maka pulsa pengisi

akan bertambah sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada voucher.

• Bahwa secara umum Telkomsel mempunyai pihak ketiga yang bekerja sama untuk distribusi pulsa yaitu mitra dealer dan pihak lain seperti perbankan. Mitra dealer membeli pulsa elektronik dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli putus, kemudian mendistribusikan pulsa elektronik tersebut ke reseller-reseller yang mempunyai

kerjasama dengan mitra dealer tersebut.

• Bahwa perbankan menjual pulsa melalui ATM atau teller dengan cara menghubungkan sistem IT bank dengan sistem pengisian pulsa (*Recharging system*) Telkomsel. Pihak bank akan membayar Telkomsel sejumlah pulsa yang dibeli oleh nasabah melalui ATM maupun teller setelah transaksi pengisian berhasil dilakukan.

• Bahwa salah satu aktivitas kontrol yang dilakukan oleh bagian *Revenue Assurance* adalah melakukan rekonsiliasi bulanan antara server URP dan modul-modul yang melakukan transaksi dengan server URP. Ditemukan terjadi selisih dalam jumlah besar antara server URP dengan modul pengisian pelanggan perusahaan untuk periode transaksi bulan Oktober 2011.

• Bahwa setelah dilakukan evaluasi dan analisis lebih mendalam, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pengisian pulsa secara illegal dengan menggunakan format perintah seperti yang digunakan oleh modul pengisian pelanggan perusahaan.

• Bahwa melihat detail transaksi tersebut terdapat perintah pengisian pulsa diluar jam kerja yang berlaku di Telkomsel yaitu transaksi yang terjadi di tengah malam.

• Bahwa detail secara teknis modus pencurian dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Telkomsel, saksi kurang memahaminya karena pekerjaan saksi bersifat general dan manajerial.

• Bahwa yang dapat menjelaskan secara detail teknis pencurian dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel, yaitu Saudara HENDRIANTO NASUTION sebagai Manager Revenue Leakage (PT.TELKOMSEL).

• Bahwa setelah terjadinya pencurian dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel, saksi melaporkan kepada Pimpinan perusahaan dan yang bertanggung jawab terhadap kasus kecurangan, serta memblokir beberapa nomor handpohe prabayar telkomsel (Simpati dan As) yang menerima pengisian Voucer secara Ilegal.

• Bahwa kejadian pencurian dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel n.mahkamahagung.go.id dengan cara pengisian Voucer prabayar telkomsel (Simpati dan As) secara illegal yaitu sekitar awal bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan akhir bulan November tahun 2011, yang terjadi di Data Center TB Simatupang yang beralamat di Jl. TB.Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

• Bahwa terjadinya pencurian dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel dengan cara pengisian pulsa prabayar Telkomsel (Simpati dan As) secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

illegal, kemudian saksi melakukan pemblokiran terhadap terhadap beberapa nomor handpohe prabayar Telkomsel

(Simpati dan As) yang menerima pengisian pulsa secara Ilegal, selanjutnya terhadap pemblokiran tersebut pihak yang mengalami pemblokiran melakukan komplain.

• Bahwa komplain atau keluhan yang dilakukan karena handphone yang digunakan tidak bisa melakukan aktifitas out going dan incoming baik call maupun SMS, karena status pelanggan di non aktifkan oleh pihak telkomsel.

• Bahwa yang melakukan Komplain dengan adanya pemblokiran oleh pihak Telkomsel yaitu salah satu pelanggan yang, mengadukan ke Grapari di Surabaya.

• Bahwa selanjutnya Telkomsel Pusat Jakarta mengirimkan tim Internal audit untuk bertemu dengan pelanggan yang melakukan komplain, kemudian hasil diskusi dengan pelanggan tersebut meraka mengaku membeli pulsa melalui website kaskus disalah satu forum jual beli dengan ID.

• Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan tindak pidana pencurian, melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi, dan atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang terjadi di PT. Telkomsel.

• Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak Telkomsel mengalami kerugian finansial sebesar kurang lebih Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah); Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

4. SAKSI BRAHMO S;

• Bahwa Saksi bekerja di PT. Darta Media Indonesia (*Kaskus.Com*) yang bergerak dalam bidang penyedia jasa media online (*website*) dengan alamat Jalan Melawai No. 3-5 Jakarta Selatan 12160.

• Bahwa Saksi bertanggung jawab untuk memanage/ mengelola www.kaskus.us.

• Bahwa prosedur untuk menjadi member Kaskus adalah melakukaan registrasi secara online dengan mengisi form dengan data data diri yang diminta di form pendaftaran kaskus.us yang berisikan tanggal lahir, nama, nomer telefon, jenis kelamin, alamat email dan menyetujui persyaratan general rules dari kaskus.us.

• Bahwa data yang dimiliki oleh pihak manajemen Kaskus adalah data yang diisi oleh calon user pada saat mereka mendaftarkan diri, adapun data yang kami minta adalah tanggal lahir, nama, nomer telefon, jenis kelamin & alamat email, serta data lainnya yaitu berupa log file ip

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

address milik member saat melakukan posting di media online kaskus pada website *www.kaskus.us*.

• Bahwa untuk dapat menggunakan *www.kaskus.us* sebagai media promosi / menawarkan barang dan jasa, maka pengunjung harus melakukan registrasi secara online terlebih dahulu untuk mendapatkan username & userID, setelah mendapatkan username barulah pengunjung dapat mengisi konten yang ada di www.kaskus.us, dan untuk ini semua tidak ada biaya yang dikenakan karena kaskus merupakan website berbasis forum yang tidak dikenakan biaya. Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap database member kaskus bahwa memang benar member id yang bernama : *Ajiyasa, Seilent, rizal2gb, Ifanq, blowjobasik, Teronx, Elek.transfer, Yanagi.hime, Susandic, Sherlock savior, Fofo992, Fresh280788, Opik88, trisapto37*, serta Alhikmah pulsa adalah member/anggota kaskus yang mana member tersebut sampai sampai saat ini id tersebut dalam keadaan masih aktif.

• Bahwa saksi tidak mengetahui produk barang dan jasa yang ditawarkan oleh member member id kaskus tersebut, mengingat begitu banyaknya member kaskus sehingga saksi tidak melakukan pengawasan satu persatu terhadap muatan isi/konten dari postingan/penawaran dari member.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa setiap postingan/penulisan thread dari setiap member ke website *www.kaskus.us* tidak dilakukan filter/penyaringan oleh pihak kaskus dan langsung dapat dibaca secara online.

• Bahwa untuk menjadi member persyaratan yang kami berikan diawal pendaftaran member kaskus dan harus disetujui yang berbunyi sebagai berikut:

Peraturan dan Disclaimer berikut di bawah ini berlaku pada dan mengatur seluruh forum diskusi yang terdapat di situs KASKUS. Mohon dibaca dengan teliti sebelum Anda mendaftarkan diri dan berpartisipasi pada forum di KASKUS. Dengan mengakses situs Kaskus dan bergabung di Kaskus maka Anda menyatakan bahwa Anda setuju untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat.

• Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi mengetahui karena dihubungi oleh Penyidik dari Bareskrim Polri perihal pengecekan id /user name kaskus para pelaku.

• Bahwa saksi dapat menjelaskan tentang Jasa Rekber (Rekening Bersama) yang merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang jasa, yaitu menjadi pihak ke 3 dalam sebuah transaksi yang terjadi di online.

• Bahwa pada media kaskus terdapat username kaskus "*RekBer.IndoBank*" user id kaskus "2902480" dan rekening bersama QBank, username kaskus "*bekicotiwakasu*", user id kaskus "1625042, namun untuk nomor rekening nya saksi tidak mengetahui.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak kaskus tidak pernah menunjuk atau merekomendasikan para member untuk percaya kepada salah satu rekber, karena keberadaan rekber merupakan hasil / muncul dari para member sendiri.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

5. SAKSI HENDRIANTO NASUTION

• Bahwa Saksi bekerja di PT.Telkomsel, menjabat sebagai Manager Revenue Leakage

• Bahwa Saksi bertugas dan bertanggungjawab untuk meminimalkan tingkat kebocoran revenue Telkomsel, dimana yang dimaksud dengan Revenue Telkomsel adalah semua pendapatan yang diperoleh oleh Telkomsel dari penjualan produk dan jasa telekomunikasi.

• Bahwa kebocoran pendapatan dapat diketahui dari kontrol periodik yang dilakukan oleh divisi *revenue assurance* yang ada di PT. Telkomsel, kontrol periodik ini melakukan rekonsiliasi end to end mulai sejak produk atau service dipakai oleh customer (pelanggan) kemudian dirating (ditarif), charging (dihargai) dan billing (ditagih) ke customer (pelanggan) sampai masuk kedalam pembukuan revenue PT. Telkomsel.

• Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadi pengisian pulsa secara ilegal di sistem Rechage PT. Telkomsel. Hal ini dimulai dari kontrol periodik yang dilakukan divisi revenue assurance yang menemukan besarnya transaksi Top Up melalui Tcash pada periode bulan Oktober

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2011 sebesar Rp 2.6 Milyar sangat jauh dari transaksi rata-rata perbulannya, dimana setiap bulannya biasanya hanya Rp 400 juta.

• Bahwa dari jumlah tersebut saksi merasa curiga dan melakukan pengecekan terhadap besarnya transaksi *Top Up Tcash* dari pembukuan revenue dan ditemukan nilai transaksi yang dibukukan periode oktober masih sekitar Rp 400 jutaan (legal/resmi). Jadi saksi dapat menyimpulkan telah terjadi transaksi ilegal diluar dari System yang resmi, selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke arah teknis system *Top Up Tcash* dan ditemukan banyak transaksi yang berasal dari IP address (alamat Internet Protokol) yang tidak masuk dalam IP address yang legal.

• Bahwa selain di system *Top Up Tcash*, saksi juga menemukan Ilegal Recharge di system *Top Up CAM*. Didalam system *Top Up CAM* juga terjadi modus yang sama.

• Bahwa Saksi menemukan pada Transaksi only Tsel (Transaksi yang ada di URP tapi tidak ada di pembukuan keuangan PT. Telkomsel), kemudian melonjak sangat jauh di bulan oktober 2011 melebihi pola transaksi bulan-bulan sebelumnya. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan telah terjadi kebocoran yang tidak lumrah /tidak lazim. Kejadian ini terjadi pada sistem pengisian pulsa yang menggunakan aplikasi internal yaitu *Top Up Tcash* dan *Top Up CAM*.

• Bahwa *Top Up Tcash* adalah layanan pengisian pulsa melalui Tcash. Tcash adalah suatu layanan yang memungkinkan pelanggan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan transaksi menggunakan ponsel. Transaksi yang bisa digunakan seperti Pembelian barang melalui toko, website, Pembayaran Tagihan, Pengiriman uang yang semuanya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja hanya dengan menggunakan ponsel. Karena dengan TCASH, pelanggan bebas bertransaksi, cukup dengan menggunakan ponsel di tempat-tempat bertanda khusus. Kemudian untuk Top Up CAM adalah layanan pengisian pulsa yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan, dimana perusahaan itu sudah melakukan registrasi di PT. Telkomsel sebelumnya.

• Bahwa saksi menemukan IP Address yang melakukan Top Up secara Ilegal adalah 10.2.70.22 (proxy server dibuaran), 10.2.117.129 (server ovo dibuaran), 10.2.93.196 (server di buaran), dan 10.7.165.10 (server dari Lampung) dan saksi mengetahui data tersebut dari saudara Muhammad Diah (*Departemen Application Operation and Maintanance*).

• Bahwa cara pengisian pulsa melalui Tcash dan CAM, pelanggan harus mengirimkan berita atau pesan ke aplikasi module (*Tcash atau CAM*) kemudian dikirim ke server Regae FE (*Front End*) kemudian diteruskan ke server URP, selanjutnya dari URP akan melakukan eksekusi pengisian pulsa sesuai dengan pesan yang dikirim oleh aplikasi module. Pulsa akan terisi jika deposit masih mencukupi dalam bucket.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa Top Up pulsa yang dinyatakan IIegal oleh pihak PT. Telkomsel adalah

sebanyak 43634 transaksi dengan nilai nominal kerugian sekitar Rp. 11.770.725.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

• Bahwa setahu saksi terdapat 12 nomor yang melakukan Ilegal Access melalui MMSC adalah *1925"6281235421823",105"6281286299695",136 "6281298036198",34604"6285220692282",3552"6285221861627",47 04"6285233590164",103"6285282737522",1"6285284463865",1"628 5284463951",1"6285284465679",1"6285284465720",661"628528966 5487",318"6285390787426"*;

• Bahwa Informasi ini saksi dapatkan dari saudara Nugroho Adi Wibowo, dimana nomor-nomor tersebut mengandung arti contohnya angka 1925 adalah banyaknya koneksi yang dilakukan oleh nomor 6281235421823 ke system MMS;

• Bahwa pencurian dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel dengan cara pengisian Voucer prabayar telkomsel (Simpati dan As) secara illegal yaitu sekitar awal bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan akhir bulan November tahun2011, yang terjadi di Data Center TB Simatupang yang beralamat di Jl. TB.Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut pihak internal telkomsel melakukan pemblokiran terhadap nomor-nomor yang dicurigai.

• Bahwa setelah pemblokiran tersebut Telkomsel menerima komplain/ keluhan dari salah satu pelanggan yaitu dari Grapari di Surabaya.

• Bahwa selanjutnya Telkomsel Pusat Jakarta mengirimkan tim Internal audit untuk bertemu dengan pelanggan yang melakukan komplain, kemudian hasil diskusi dengan pelanggan tersebut meraka mengaku membeli pulsa melalui website kaskus disalah satu forum jual beli dengan ID.

• Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan tindak pidana pencurian, melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi, dan atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan yang terjadi di PT. Telkomsel.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

6. SAKSI ENOV TIKUPASANG

• Bahwa saksi bekerja pada PT.Telkomsel yang menjabat sebagai Manager IN System Operation & Prepaid Provisioning.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa saksi bertugas dan bertanggungjawab untuk memastikan availability dan mengoperasikan perangkat IN/SCP, URP/IVR dan aktivitas Prepaid Provisioning.

• Bahwa yang dimaksud dengan IN (Inteligen Network) yaitu perangkat untuk mengontrol proses charging call/ sms maupun recharging pelanggan prepaid dan service-service untuk pelanggan pospaid (kartu HALO/ pasca bayar) dan pelanggan VPN (*Virtual Private Network*) contohnya pelanggan Corporate. URP adalah *Universal Recharge Platform*, merupakan server yang melakukan validasi untuk proses Top-Up baik elektronik maupun non elektronik. Pengertian Provisioning adalah untuk aktivasi pelanggan baru dan aktivasi voucher baru.

• Bahwa PT Telkomsel mempunyai pelanggan pra-bayar dan pascabayar, dimana pelanggan pra-bayar harus mempunyai cukup pulsa agar bisa menggunakan jasa yang disediakan oleh Telkomsel. Jasa yang disediakan misalnya sambungan telepon, SMS (pesan singkat), jasa nilai tambah, koneksi internet, dan lain-lain. Untuk pengisian pulsa, Telkomsel menyediakan beberapa cara misalnya melalui ATM, voucher fisik, elektronik, dan lain-lain. Pengisian pulsa secara elektronik dilayani oleh sistem yang disebut recharging system.

• Bahwa Proses pengisian pulsa terdiri atas 2 macam yaitu: Voucher elektronik dan non elektronik (fisik). Kemudian elektronik terdiri dari eksternal account dan internal. selanjutnya untuk internal seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

International recharge, CAM (*Corporate Account Management*), dan *Tcash Account*. Sedangkan yang dari eksternal adalah dari Bank dan retail (Carefour, Alfamart, dll).

• Bahwa Pulsa pelanggan di Telkomsel disimpan di dalam server yang bernama OCS/IN. Pengisian pulsa secara elektronik dilakukan oleh sistem yang bernama URP (*Universal Recharging Platform*). Pada proses pengisian pulsa, server URP memberikan perintah kepada server OCS/IN untuk menambah pulsa pelanggan tertentu dengan sejumlah nilai pulsa tertentu. Server URP adalah mesin/server yang melakukan proses pengisian pulsa, termasuk memvalidasi status pelanggan (*active atau expired*) serta ketersediaan stock voucher, diterima oleh server URP dari modul pengisian yang terhubung ke server URP. Salah satu modul pengisian pulsa tersebut adalah modul pengisian elektronik untuk pelanggan perusahaan (*corporate*).

• Bahwa pengisian pulsa elektronik (top-up) bagi pelanggan umum contohnya dengan menggunakan voucher elektronik melalui ATM bank maupun retail nasional, kemudian product telkomsel seperti Tcash dan CAM serta voucher elektronik (MKIOS atau Reseller). Dapat saksi jelaskan Tcash berupa dompet elektronik yang dikeluarkan langsung oleh PT. Telkomsel. Untuk istilah CAM adalah salah satu aplikasi pengisian pulsa untuk pelanggan corporate. Selanjutnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengisian secara legal pada pulsa Elektronik yang diakui oleh PT. Telkomsel adalah sebagai berikut: Pelanggan menggunakan product aplikasi internal Telkomsel Tcash dan CAM, kemudian masuk Regae (Recharge Gateway), selanjutnya di Proses di URP. Sedangkan yang dari eksternal melalui fire wall kemudian diproses di URP.

• Bahwa untuk mengetahui suatu Top Up pengisian pulsa itu Legal atau tidak, saksi tidak dapat memastikan karena data yang ada pada Server URP hanya untuk memvalidasi kode bank yang merefer ke account (*block/unblock*), untuk mengetahui stock berdasarkan nominal Top Up tersedia atau tidak, mengetahui status pelanggan aktif atau tidak aktif. Sehingga apabila proses recharging yang

berasal dari Regae dapat di proses sesuai dengan kriteria yang diatas tadi maka akan dilakukan eksekusi Top Up. Sedangkan untuk mengetahui Legal /Ilegalnya Top Up adalah berdasarkan report dari Revenue Assurance.

• Bahwa saksi dapat memberikan contoh nomor *MSISDN* yang berhasil melakukan Top Up yang diduga dilakukan secara ilegal.

• Bahwa kolom 1 artinya transaction id atau nomor serial voucher elektronik, kolom 2 artinya transaction brand id (0:Simpati/kartuAS, 1:Simpati, 2:kartuAS), kolom 3 adalah nilai nominal voucher, kolom 4 artinya pajak transaksi (jika ada), kolom ke 5 artinya jumlah hari masa berlaku yang dapat ditambahkan berdasarkan nilai nominal voucher, kolom 6 adalah masa berlaku nomor MSISDN yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan pelanggan, kolom 7 adalah status transaksi (61:USED – voucher sukses digunakan, 68:ACTIVE status voucher phisik yang siap digunakan, 103:CANCELLED – transaksi dibatalkan, 126:RESERVED – transasksi ID tersebut sudah dipesan), kolom 8 adalah waktu perubahan status transaksi, kolom 9 adalah waktu transaksi pengisian pulsa, kolom 10 adalah interface yang digunakan untuk pengisian pulsa (186 : ATM), kolom 11 adalah nama chanel atau account, kolom 12 adalah id dari nama chanel atau account,

kolom 13 tidak digunakan (0), kolom 14 adalah nomor penerima pengisian pulsa, kolom 15 adalah error code, kolom 16 adalah penjelasan error dari kolom 15, kolom 17 adalah kode mesin OCS yang dituju, kolom 18 adalah type pelanggan/MSISDN (0:Postpaid offline, 1:Prepaid, 2: Postpaid online, 3:Hybrid). Kemudian untuk memastikan bahwa pengisian pulsa itu berhasil adalah jika tidak ada informasi NOT_FOUND (tidak ada stock voucher), LOCKED (voucher stocknya di kunci), INSUFFICIENT_FUND (voucher stocknya kosong), FAILED (adanya kesalahan lain pada saat pengecekan stok voucher) pada kolom 16 dan ada kode OCS yang dituju pada kolom 17. Sedangkan kalau tidak berhasil maka ada informasi NOT_FOUND (tidak ada stock voucher), LOCKED (voucher stocknya di kunci), INSUFFICIENT_FUND (voucher stocknya kosong), FAILED (adanya kesalahan lain pada saat pengecekan stok voucher) pada kolom 16 dan NULL pada kolom 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail teknis modus pencurian dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan di Telkomsel karena pekerjaan saksi bersifat memastikan dan memvalidasi proses Recharging di URP dan menjaga avaibility dari mesin URP.

• Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak Telkomsel mengalami kerugian finansial sebesar kurang lebih Rp. 11. 000. 000. 000, 00 (sebelas milyar rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

7. SAKSI AFIF ZUNAIDI

• Bahwa Saksi selaku Manager IT (VAS) Data Services & Payment System PT. Telekomunikasi Selular yang bertugas untuk mengelola Aplikasi VAS untuk layanan data dan system pembayaran.

• Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada General Manager IT CRM & VAS Application Management atas nama Bapak NUGROHO.

• Bahwa pada tanggal 4 November 2011, pukul 15:17 WIB, Saksi mendapat laporan dari Staf Saksi yang bernama DENI SUPRIADI bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan informasi melalui telepon dari saudara DWIE HANANTO RAHARJO (Officer bidang IT VAS Data Service Development) yang tergabung dalam Tim Investigasi awal illegal recharge bersama Bapak HENDRIANTO NASUTION (Manager Revenue Leakage) bahwa ada indikasi illegal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

recharge melalui server *Overseas Recharge* (ORECS) yang diketahui dari adanya selisih data log transaksi recharge pulsa antara data yang ada di server URP (*Universal Recharge Platform*) dengan yang ada di server Recharge Gateway / Regae (Back End) dan yang ada di server Overseas Recharge / ORECS (Front End). Selisih log tersebut diketahui karena terjadinya kehilangan sejumlah record log recharge tertentu dari tabel database-nya

• Bahwa selanjutnya pada hari itu juga, Jum'at, tanggal 4 November 2011, saksi dan tim melakukan langkah-langkah investagasi.

• Bahwa selanjutnya setelah saksi beserta tim melakukan serangkaian proses investigasi tersebut di atas, saksi melaporkan dan menyerahkan hasil investigasi dimaksud kepada saudara HENDRIANTO NASUTION selaku Manajer Revenue Leakage pada tanggal 21 November 2011.

• Bahwa disamping itu, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh saksi bersama timnya dan tim Bapak Prasetyo Nugroho (General Manager IT Enterprise and Infrastructure Operations) adalah melakukan serangkaian upaya normalisasi dan sterilisasi Aplikasi ORECS dalam rangka menutup celah keamanan (*vulnerabilities*) yang ada di Element dimaksud.

• Bahwa yang dimaksud dengan ORECS adalah service yang memungkinkan client yang merupakan International Partner yang sudah bekerjasama dengan Telkomsel dapat melakukan recharge ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nomor client tersebut atau dengan kata lain sistem ORECS dimaksud memungkinkan terjadinya recharge pulsa untuk dilakukan dari provider selain Telkomsel.

• Bahwa server ORECS terdiri dari aplikasi ORECS (*Front End*), database ORECS dan *server Recharge Gateway / Regae (Back End*) dimana untuk masing-masing bagian tersebut terdapat tim-tim yang berbeda yang bertanggung jawab atas pengelolaan (maintainance) dan konfigurasi keamanannya.

• Bahwa penggantian password dari user aplikasi pada Database ORECS tersebut terhitung sejak tanggal 04 November 2011 untuk user MySQL Client dan sejak tanggal 16 November 2011 untuk user aplikasi.

• Bahwa pihak-pihak yang mengetahui password dari user aplikasi pada Data base ORECS.

8. SAKSI JOKO AGUNG SANTOSO, S. Kom

• Bahwa saksi selaku Staff Packet Switch Core Network Capacity Planning PT. Telekomunikasi Selular yang mempunyai tugas antara lain adalah mengelola capacity network packet switch Telkomsel dan mengelola design network packet switch, dll.

• Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Manager Packet Switch Core & Datacomm Engineering atas nama Bapak AANG ARIF WAHYUDI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa pada tanggal 4 November 2011, pukul 23.05 WIB, saksi mendapat infomasi dari saudara AANG ARIF WAHYUDI dari Departemen PSCNCP (Packet Switch Core Network Capacity Planning) dan dari saudara HENDRIANTO NASUTION selaku Manajer Revenue Leakage bahwa ada profile trafik aneh yang berasal dari IP address 10.251.165.226 yang merupakan internal ip address F5 Viprion Buaran yang berlokasi di Gedung Telkomsel *Telecommunication Center* (TTC), Jl. Raden Inten II No.7 , Buaran, Jakarta Timur yang menuju ke arah network internal Telkomsel.

• Bahwa setelah mendapat informasi tersebut pada hari Senin, tanggal 7 November 2011 saksi melakukan langkah-langkah investagasi.

• Bahwa setelah saksi beserta tim melakukan serangkaian proses investigasi tersebut di atas, saksi melaporkan dan menyerahkan hasil investigasi dimaksud kepada saudara AANG ARIF WAHYUDI selaku Manager Packet Switch Core Network Capacity Planning pada tanggal 14 November 2011;

• Bahwa disamping itu, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim saksi adalah melakukan serangkaian upaya normalisasi dan sterilisasi perangkat F5 Viprion Buaran dan perangkat-perangkat lainnya yang terkait dalam rangka menghapus Virtual Server (VS) ilegal dan menutup celah keamanan (*vulnerabilities*) yang ada di perangkat-perangkat dimaksud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa saksi mengetahui detail personel dari pihak internal yaitu Telekomunikasi Selular dan pihak eksternal yaitu PT. Ericsson Indonesia dan vendor F5 selaku principle.

• Bahwa diantara personel-personel tersebut, yang menguasai atau mengetahui akses root atau admin terhadap perangkat F5 Viprion.

9. SAKSI Ir. DEDI WITARDI

• Bahwa Saksi bekerja di BCA Kantor Cabang Utama PURWAKARTA Jl Jend. Sudirman No.85 Purwakarta.

• Bahwa saksi bertugas dan bertanggung jawab membawahi/memanage Costumer service dan Teller.

• Bahwa saksi diminta oleh Pihak Kepolisian untuk melakukan pengecekan dari data nasabah BCA Kantor Cabang Utama PURWAKARTA nasabah a.n. AHMAD HANAFI dengan nomor rekening 2311674414 yang tercatat sebagai nasabah dari PT. BCA Kantor Cabang Utama PURWAKARTA;

• Bahwa ketentuan untuk menjadi nasabah BCA.

• Bahwa didalam melakukan pembukaan rekening AHMAD HANAFI telah memenuhi ketentuan dan berhak untuk mendapatkan nomor Rekening BCA a.n. AHMAD HANAFI dengan No. Rek. 2311674414, selanjutnya mengenai list/daftar permohonan pembukaan rekening yang diisi oleh AHMAD HANAFI berikut foto copy KTP-nya sudah saksi tunjukan kepada penyidik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa berdasarkan aplikasi pembukaan rekening BCA a.n. AHMAD HANAFI No. 2311674414 pada BCA Kantor Cabang Utama PURWAKARTA.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

10. SAKSI WAHIDIN MULYANTO

• Bahwa saksi bekerja di Toyota Auto 2000 Karawang yang beralamat kantor Jl. Surotokunto, sejak 1 Juli 2011, dengan jabatan Kepala Administrasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pada bagian administrasi.

• Bahwa Pimpinan Toyota Auto 2000 Karawang adalah Bpk. RULIANTO, sedang tata cara / mekanisme dan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh penjual dan pembeli.

• Bahwa untuk administrasi yang harus di siapkan oleh penjual adalah menyiapkan surat pesanan kendaraan yang berisikan : Jenis kendaraan, nama pemesan,warna, harga (identitas pemohon dan identitas kendaraan) dan di tindak lanjuti dengan meminta KTP dan contact person pembeli, setelah data tersebut di isi kemudian saya serahkan kepada pihak leasing, baik melalui fax maupun langsung sedang tindak lanjut selanjutnya adalah pihak leasing yang akan melakukan survey kepada calon pemohon sedanngkan administrasi yang harus di siapkan oleh pembeli adalah: hanya foto copy KTP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami / istri, rekening tabungan / data keuangan, kartu keluarga, keterangan usaha / slip gaji, data kepemilikan rumah dan DP pembelian yang telah di sepakati dan proses selanjutnya adalah dilakukan oleh leasing.

• Bahwa selanjutnya setelah persyaratan terpenuhi, DP diberikan ada ACC dari leasing kemudian baru mobil di serahkan kepada pemohon.

• Bahwa setahu saksi AHMAD HANAFI pernah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz MIT, warna silver metalik, tahun 2011, No. Rangka MHKM1CA4JBKKD00718, No. Mesin 3SZDCK5408 No. Pol. : T.1328 AF atas nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl. Lodaya Bojong RT. 18/05 Purwakarta, mobil tersebut dengan harga Rp. 171.000.000 -(seratus tujuh puluh satu juta rupiah).

• Bahwa untuk dokumen bukti-bukti berkaitan dengan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz MIT, warna silver metalik, tahun 2011, No. Rangka MHKM1CA4JBKKD00718, No. Mesin 3SZDCK5408 No. Pol. : T.1328 AF atas nama AHMAD HANAFI.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

11. SAKSI M. ZAINI DAHLAN

• Bahwa saksi bekerja PT. Citra Asri Buana Bogor (Dealer Suzuki) yang beralamat kantor Jl. Raya Pajajaran No. 99 Bogor, sejak 1996 s/d sekarang dengan jabatan Sales Head yang mempunyai tugas dan tanggung jawab meningkatkan penjualan mobil produk suzuki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa Pemilik PT. Citra Asri Buana Bogor adalah Bpk. IRWAN sedang tata cara / mekanisme dan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh penjual dan pembeli.

• Bahwa untuk administrasi yang harus di siapkan oleh penjual adalah: menyiapkan surat pesanan kendaraan yang berisikan: Jenis kendaraan, nama pemesan, warna, harga (identitas pemohon dan identitas kendaraan) dan di tindak lanjuti dengan meminta KTP dan contact person pembeli, setelah data tersebut di isi kemudian saya serahkan kepada pihak leasing, baik melalui fax maupun langsung sedang tindak lanjut selanjutnya adalah pihak leasing yang akan melakukan survey kepada calon pemohon.

• Bahwa untuk administrasi yang harus di siapkan oleh pembeli adalah: foto copy KTP suami / istri, rekening tabungan / data keuangan, kartu keluarga, keterangan usaha / slip gaji, data kepemilikan rumah dan DP pembelian yang telah di sepakati dan proses selanjutnya adalah dilakukan oleh leasing.

• Bahwa setelah persyaratan terpenuhi, DP diberikan ada ACC dari leasing kemudian baru mobil di serahkan kepada pemohon.

• Bahwa AHMAD HANAFI pernah membeli 1 (satu) unit mobil suzuki APV GE FF, warna abu-abu metalik / silver, tahun 2011, No. Rangka MHYGDN41VBJ307150, No. Mesin G15AID237995 No. Pol. : T.1265 AF atas nama AHMAD HANAFI, Alamat Jl. Lodaya Bojong RT. 18/05 Purwakarta, mobil tersebut dengan harga Rp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) dan untuk pembayarannya adalah tanggal 10 Oktober 2011 uang muka Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) melalui transfer melalui internet banking kerekening kantor di BCA KCU Juanda Bogor dengan nomor rekening 0953032977 atas nama Citra Asri Buana Bogor dan tanggal 21 Oktober 2011pelunasan sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) melalui transfer melalui internet banking kerekening kantor di BCA KCU Juanda Bogor dengan nomor rekening 0953032977 atas nama Citra Asri Buana Bogor.

• Bahwa untuk dokumen bukti-bukti berkaitan dengan pembelian 1 (satu) unit mobil APV GE FF, warna abu-abu metalik / silver, tahun 2011, No. Rangka MHYGDN41VBJ307150, No. Mesin G15AID237995 No. Pol. T.1265 AF atas nama AHMAD HANAFI.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

12. SAKSI ADITYA CAHYA S, S. Kom

• Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam sidang perkara tindak pidana pencurian, melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi dan atau dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan terhadap Server Telkomsel.

• Bahwa saksi selaku Pemeriksa Subdit IT Cybercrime Bareskim POLRI.

• Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terkait penyidikan tindak pidana pencurian, penjebolan sistem keamanan Telkomsel berdasarkan Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Nomor: Sprin/291/XII/2012/Dit. Tipideksus, tanggal 29 Desember 2011.

• Bahwa saksi selaku penyidik melakukan serangkaian penyidikan terkait kriminalistik bukti digital dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bukti Digital noLab: 14/I/2012/Cyber.

• Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti digital terkait Terdakwa.

• Bahwa Saksi membenarkan bahwa bukti digital tersebut adalah diterima oleh Pemeriksa dari Penyidik pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012.

• Bahwa setelah diterima, barang bukti dicatat spesifikasinya seperti merk, model, nomor seri, serta ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di manajemen Barang Bukti Digital (Incident Management Suite Cyber Crime Investigation Center).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa terhadap seluruh barang bukti dilakukan analisa terhadap dokumen elektronik yang terkait dengan program atau perintah perintah program yang digunakan untuk melakukan illegal akses,log akses dan log komunikasi elektronik.

• Bahwa terhadap barang bukti berupa media penyimpanan seperti harddisk dibuat barang bukti duplikat, yang telah diverifikasi bahwa bukti tersebut sama dengan bukti asli, dan bukti duplikat adalah bukti yang digunakan dalam melakukan analisa sehingga data elektronik yang terdapat pada bukti asli tidak berubah dari sejak tanggal penyitaan.

• Bahwa Duplikat barang bukti (*image*) juga diberikan kepada penyidik, guna kepentingan identifikasi data dan rekonstruksi ulang tindak pidana.

• Bahwa terhadap barang bukti alat komunikasi seperti handphone, dilakukan ekstrak data menggunakan alat berlisensi yang khusus digunakan dalam pemeriksaan forensik telepon genggam (handphone).

• Bahwa hasil analisa terhadap harddisk S/N: WCASU7096625 Kapasitas 500 GB dari CPU i-cute warna hitam didapatkan dokumen folder dengan nama "htdocs", letak folder: c:/xampp/htdocs, yang berisi perintah-perintah program yang digunakan sebagai pembuka akses terhadap server telkomsel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa Dokumen elektronik berupa aplikasi yang ada pada folder "*htdocs*" tersebut telah dikonfirmasi oleh penyidik subdit IT & cyber crime sebagai perintah-perintah program yang dibuat oleh terdakwa untuk melakukan akses terhadap server telkomsel.

• Bahwa di dalam folder c:/xampp/htdocs juga terdapat file aplikasi perangkat lunak yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang dijalankan melalui web browser yaitu perangkat lunak/software yang digunakan untuk melakukan interaksi dengan dokumen elektronik yang saling terkoneksi melalui jaringan internet, seperti internet explorer atau mozilla firefox.

• Bahwa hasil analisa terhadap harddisk S/N: WCASU7096625 Kapasitas 500 GB dari CPU i-cute warna hitam ditemukan beberapa aplikasi yang berfungsi untuk melakukan recharge pulsa yang tersimpan pada folder recharge dan aplikasi yang digunakan untuk menghapus log akses secara otomatis.

• Bahwa hasil analisa terhadap harddisk S/N: WCASU7096625 Kapasitas 500 GB dari CPU i-cute warna hitam juga ditemukan file dokumen elektronik berupa microsoft exel worksheet dengan nama file "user VOC atau Vasconfig.xisx" yang tersimpan pada folder "DUMP" detail: D:(aplikasi)\t53\DUMP.

• Bahwa file "user VOC atau Vasconfig.xisx" yang tersimpan pada folder "DUMP" detail folder: D:(aplikasi)\t53\DUMP tersebut, berisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daftar user-user account VAS (value-added service) yang menyimpan informasi-informasi data server telkomsel.

• Bahwa hasil analisa terhadap harddisk S/N: WCASU7096625 Kapasitas 500 GB dari CPU i-cute warna hitam juga ditemukan arsip komunikasi (chatting) dengan menggunakan aplikasi Team Speak yang tersimpan pada file : users/cybertsel/appdata/roaming/TS3client/chats.

• Bahwa aplikasi team-speak (chatting) tersebut adalah aplikasi yang digunakan para terdakwa untuk saling berkomunikasi terkait encrypt data-data server telkomsel.

• Bahwa hasil analisa terhadap handphone Sony Ericsson k630i warna coklat S/N: 358801011807129 dengan 1 (satu) buah simcard XL ICCD: 8962110812053485163, dan 1 (buah) memory card: M2 scandisk 256 MB, ditemukan nomor-nomor kontak, diantaranya : Lukman, Om lulu, Lukman New, Rozal, Babeh;

• Bahwa hasil analisa terhadap 1 (satu) buah handphone Samsung Duos warna hitam IMEI 1: 355409041091434 dengan 2 (dua) buah simcard dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) buah simcard telkomsel ICCD: 6210019425159982 dan 1 (satu) buah simcard XL ICCD: 8962116320064802313 ditemukan nomornomor kontak : Cp. Babeh, Cp. Rizal, Cp. Lukman, Cp. om Lulu.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Saksi LUKMAN

• Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam sidang perkara tindak pidana pencurian, melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi dan atau dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan terhadap Server Telkomsel.

• Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan Penyidik dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

• Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 30 April 2012.

• Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu saksi sebagai adik ipar Terdakwa.

• Bahwa saksi pernah menerima 10 (sepuluh) kartu perdana Telkomsel yang berisi pulsa hasil pencurian dari Terdakwa, dengan masing-masing kartu berisi pulsa @5.000.000 (lima juta).

• Bahwa saksi menerima 10 (sepuluh) kartu perdana Telkomsel yang berisi pulsa hasil pencurian dari Terdakwa, dengan masingmasing kartu berisi pulsa @5.000.000 (lima juta) sekitar bulan Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa dari 10 (sepuluh) kartu perdana Telkomsel yang berisi pulsa hasil pencurian dari Terdakwa, ada yang saksi gunakan namun ada beberapa juga yang dijual ke orang lain.

• Bahwa pada tanggal 14 november 2011 Saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa dimana uang tersebut diterima dengan cara Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui rekening Bank BCA milik Terdakwa yang ditujukan kepada Rek.BCA milik Saksi di cabang Purwakarta dengan nomor rekening 2311471823.

• Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan pulsa Telkomsel secara illegal yang dilakukan Terdakwa.

• Bahwa pinjaman dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi pergunakan untuk membangun rumah yang beralamat di Jl. Lodaya Rt 18 Rw 05 Kampung Bojong Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

• Bahwa selain mendapat pulsa elektronik telkomsel (simpati dan as) secara illegal dari Terdakwa, saksi juga mendapatkan fasilitas internet berupa kartu telkomsel (simpati) yang sudah dimodifikasi APN Campina.

• Bahwa yang dimaksud dengan Kartu Telkomsel (simpati) yang sudah dimodifikasi berupa APN Campina, adalah APN untuk mengakses internet secara gratis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa Saksi menggunakan akses internet Telkomsel dengan APN Campina sekitar bulan Oktober 2011 dengan langkah-langkah:

Pertama: melakukan setting di handphone dengan memilih menu konektifitas kemudian muncul tulisan "t-sel" lalu masuk ke APN dan merubah default APN menjadi "campina " kemudian di simpan. kedua: menghubungkan kabel data dari handphone ke komputer, kemudian mengaktifkan nokia PC SUITE lalu di klik pada konektifitas kemudian akan tersambung akses internetnya. ketiga: jika ingin melakukan browsing tinggal memilih browsernya.

• Bahwa dalam mempergunakan akses internet dengan menggunakan APN Campina terhadap kartu telkomsel, Saksi tidak mendaftarkan secara resmi kepada pihak provider telkomsel, namun hanya merubah APN nya saja yaitu campina.

• Bahwa pada saat Saksi menggunakan akses Internet dengan menggunakan kartu telkomsel yang dimodifikasi dengan APN Campina, tidak ada pemotongan pulsa secara regular setiap bulannya.

• Bahwa Saksi menggunakan akses internet dengan modifikasi APN Campina tersebut mulai dari bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

• Bahwa saksi menggunakan akses internet gratis dengan menggunakan APN Campina adalah mengingat secara umum untuk menggunakan internet melalu jaringan telkomsel harus terlebih dahulu registrasi dengan voucher Rp.100.000,- kuota 1 giga untuk 1 bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

• Bahwa terhadap Akses Internet gratis yang telah dimodifikasi APN Campina tersebut dijual saksi kemudian hasilnya saksi transfer ke rekening Terdakwa.

• Bahwa pulsa yang telah diberikan oleh Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) simcard dimana masing-masing simcard tersebut berisi pulsa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah pulsa) yang berarti total yang diterima adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

• Bahwa Saksi melakukan penjualan pulsa telkomsel (simpati dan as) yaitu untuk Voucher 100 ribu dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk Voucher 50 ribu dijual dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

• Bahwa pada awalnya saksi tidak ada niat untuk menjualnya akan tetapi setelah saksi mendapatkan hasil penjualan pertama kalinya, maka saksi menjualnya lagi.

• Bahwa Rojak Effendy mempunyai 2 (dua) anak laki-laki.

• Bahwa tanah 1 (satu) bidang tanah luas 104 M2 yang terletak di Kelurahan Nagri kidul RT 18 RW 05 Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat dengan sertifikat Hal Milik No. 01851 atas nama Rojak Effendy dibeli oleh terdakwa.

• Bahwa terdakwa juga membangun rumah di Kelurahan Nagri kidul RT 18 RW 05 Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat dengan sertifikat Hal Milik No. 01851 atas nama Rojak Effendy yang belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempat terdakwa ganti karena sudah tertangkap terlebih dulu oleh penyidik Kepolisian.

• Bahwa Saksi yang menginformasikan pertama kepada orang lain khusus teman dekat Saksi di kantor, harga murah yang Saksi berikan kepada orang lain tujuannya untuk mempercepat proses penjualan pulsa.

• Bahwa sistem Saksi menjual pulsa adalah dengan cara pembeli melakukan transfer uang ke rekening Saksi, kemudian Saksi melakukan transfer pulsa kepada pembeli.

• Bahwa harga penjualan pulsa tersebut tidak wajar dan tidak masuk akal karena harga tersebut jauh dibawah harga standar dari telkomsel.

• Bahwa saksi menyadari bahwa dengan saksi melakukan penjualan pulsa dengan tidak wajar dan jauh dari harga standar telkomsel menyebabkan kerugian bagi PT.Telkomsel.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto No: 133/Pid.B/2012/PN.Pwk Tentang Sanksi Pidana Hacker

1. Landasan/ Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto

Berkaitan dengan hal diatas, hal yang pertama kali dipertimbangkan oleh Hakim adalah dakwaan kesatu alternatif bagian ketiga, yaitu pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 jo ayat (1), (2), (3) jo pasal 32 ayat (2) jo pasal 34 ayat (1) b UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.Setiap Orang;

2.Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik;

3.Dengan Melanggar, Menerobos, Melampaui atau Menjebol Sistem Pengamanan;

4.Memindahkan atau Mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang Tidak Berhak;

5.Memproduksi, Menjual, Mengadakan untuk Digunakan, Mengimpor, Mendistribusikan, Menyediakan atau Memiliki Sandi Lewat komputer, Kode Akses atau hal yang sejenis dengan itu yang Ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses Dengan Tujuan Memfasilitasi Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

6. Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain;

7. Dilakukan oleh Orang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan.

Sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hal-hal yang memberatkan:

• Perbuatan terdakwa merugikan PT. Telkomsel, Tbk;

• Perbuatan terdakwa sangat tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan di bidang komputer karena terdakwa sangat menyadari bahwa suatu sistem elektronik yang diterobosnya merupakan sistem elektronik yang dilindungi oleh pemiliknya;

• Terdakwa melibatkan pihak-pihak lain dalam melakukan kegiatannya;

• Terdakwa melakukan 2(dua) tindak pidana secara bersamaan;

2) Hal-hal yang meringankan :

• Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

• Terdakwa belum pernah dihukum

• Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dipandang sudah mencerminkan rasa kepatuhan dan rasa keadilan.

2. Amar Putusan

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang bernama....., dimana terdakwa adalah seorang karyawan yang berusia 34 tahun. Mengingat akan Pasal yaitu pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 jo ayat (1), (2), (3) jo pasal 32 ayat (2) jo pasal 34 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 serta memperhatikan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, dalam hal ini pengadilan mengadili terdakwa yang identitasnya telah termuat dengan telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan mengakses komputer dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik/ dokumen elektronik dengan cara menerobos, memindahkan dan mengadakan untuk digunakan sistem elektronik agar dapat diakses yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan pencucian uang, dikarenakan mendengar keterangan langsung dari pihak-pihak yang terkait serta melihat bukti-bukti yang ada yang telah ditemukan dalam penyidikan. Maka Pengadilan menjatuhkan tindakkan terhadap terdakwa pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00.

Putusan tersebut diputus pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012, yang diucapkan dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh SUHERLAN panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan dihadiri oleh SRI MUNTARI, SH Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id